

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bergulirnya kekuasaan rezim orde baru membawa banyak kebijakan yang mereformasi hampir seluruh aspek kehidupan di Indonesia termasuk dalam pengelolaan keuangan negara, terutama yang berhubungan dengan pola hubungan pemerintahan pusat dan daerah.

Disahkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, maka langkah besar yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh daerah menjadi kenyataan. Peristiwa bersejarah ini merupakan langkah pemerintah pusat yang berani dan dijiwai semangat reformasi. Peran pemerintah pusat yang sentralistik, baik dalam kekuasaan maupun keuangan telah digantikan dengan desentralisasi kekuasaan, wewenang dan fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau yang dikenal dengan istilah Otonomi Daerah.

Konsekuensi dari otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ini adalah bahwa pemerintah pusat akan memberikan wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar dalam mengurus rumah tangganya sendiri khususnya dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan tujuan otonomi daerah. Selanjutnya dilakukannya amandemen

V pasal 18 UUD 1945 tentang pembentukan daerah otonom merupakan sebuah tuntutan untuk segera menyelenggarakan otonomi daerah, sehingga Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 direvisi menjadi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, karena undang-undang yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan tata negara.

Semangat otonomi daerah juga membawa reformasi dalam undang-undang pajak daerah, maka pada tahun 2000 diberlakukan perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang diberlakukan sampai sekarang.

Sumber penerimaan lokal yang kemudian disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi satu indikator sebuah daerah dalam menjalankan otonomi dan menjadi tolok ukur kemandirian daerah otonom. Daerah otonom harus berusaha meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Dengan adanya PAD bukan berarti pemerintah pusat langsung melepaskan tanggung jawabnya terhadap pemerintah daerah, pemerintah pusat juga berkewajiban menjamin sumber keuangan bagi daerah otonom melalui dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Namun pemda harus lebih menitikberatkan penerimaan berasal dari PAD bukan bergantung pada dana